



## NASKAH KERJASAMA

ANTARA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

**NOMOR : 411.2/2784/112.3/2023**

**NOMOR : 24.3.15/UN32.20/DN/2023**

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Surabaya, antara pihak-pihak :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Surabaya dalam pembuatan hukum ini diwakili secara sah oleh :

Nama : **IR. BUDI SARWOTO, MM**  
NIP : 19620717 199503 1 003  
Alamat : Jln. A. Yani 152 C Surabaya  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya dalam Nota ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Universitas Negeri Malang, Berkedudukan di Malang dalam pembuatan hukum ini diwakili secara sah oleh :

Nama : **Prof. Dr. MARKUS DIANTORO M.Si**  
NIP : 19661221 199103 1 001  
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang

Selanjutnya dalam Nota ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan :

- a. Pertimbangan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak, serta dalam rangka mengikuti perkembangan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh pihak KEDUA, khususnya dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 guna menunjang kebutuhan akan keahlian yang sangat dibutuhkan oleh pihak KESATU;
- b. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tanggal 6 Maret 2023 Nomor: 411.2/2220/112.3/2023 perihal Penawaran Kerjasama;
- c. Surat Rektor Universitas Negeri Malang tanggal 7 Maret 2023 Nomor : 7.3.16/UN32.20/KS/2023 perihal Jawaban Kesiediaan Kerjasama Swakelola.

Maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dituangkan dalam Naskah Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**TUJUAN**  
**Pasal 1**

Adapun Tujuan Khusus dari Kegiatan "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur" adalah :

- a. Mengevaluasi proses implementasi Program Jatim Puspa sesuai dengan tahapan dan tujuan yang telah ditetapkan beserta permasalahan yang dihadapi.
- b. Mengevaluasi indikator keberhasilan Program dengan mengacu pada aspek ketepatan jumlah, ketepatan sasaran, ketepatan manfaat, ketepatan administrasi dan berjalannya usaha KPM.
- c. Menganalisis output dan dampak program Jatim Puspa terhadap aspek peningkatan usaha dan aspek sosial kemasyarakatan Program Jatim Puspa.
- d. Memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan program-program terkait lainnya.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pendampingan meliputi:
  - a. Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi :
    - 1) 1 (satu) orang Ketua Pelaksana penelitian
    - 2) Tenaga ahli sebanyak 2 (dua) orang dibidang Pemberdayaan Masyarakat dengan spesifikasi sebagai berikut:
      - a. Dosen dengan Strata pendidikan Minimal S-2.
      - b. Memiliki keahlian dalam riset, metodologi ilmiah dan analisis data.
      - c. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengabdian masyarakat khususnya dalam pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.
      - d. Mendapatkan surat ijin dari Ketua LP2M.
    - 3) Tenaga Pengolah Data dan Administrasi sebanyak 2 (dua) orang dengan kualifikasi sebagai berikut :
      - a. Pendidikan Minimal S-1.
      - b. Memiliki kemampuan dalam mengelola pertanggungjawaban administrasi Kegiatan.
      - c. Memiliki kemampuan komputer dan pengolahan data.
      - d. Memiliki kemampuan dalam penyusunan pelaporan kegiatan, penyusunan notulensi, dan resume kegiatan.
    - 4) Tenaga Lapangan 4 (empat) orang dengan spesifikasi sebagai berikut:
      - a. Pendidikan Minimal D-3 dan atau mahasiswa Semester akhir yang memiliki kemampuan dalam bidang penelitian survey.

- b. Memiliki pengalaman dalam pendampingan masyarakat dan atau dalam organisasi kemahasiswaan/ kemasyarakatan.
- b. Perumusan Desain Evaluasi meliputi: konsep dan metode evaluasi program, Penyusunan rencana kerja evaluasi, identifikasi dan Perumusan Permasalahan, Identifikasi Key Informan, Lokasi dan Data Calon Responden, Instrumen evaluasi, Metode penggalan data, Pengolahan, Analisis dan interpretasi Data;
- c. Pelaksanaan Survey dan Penggalan data;
- d. Pengolahan dan analisis Data;
- e. Penyusunan pelaporan dan rekomendasi;

### **BAB III PELAKSANAAN Pasal 3**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kerjasama ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerjasama ini adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pihak KEDUA membentuk Tim Persiapan dan Pengawasan serta Pihak PERTAMA dan Pihak KEDUA agar segera melaksanakan Rapat Tim Persiapan dan Pengawasan.

### **BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 4**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Surat Kontrak/perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa).

### **BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5**

- (1) Naskah Kerjasama ini berlaku untuk waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak kesepakatan ini ditandatangani;
- (2) Naskah Kerjasama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan **PARA PIHAK**.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kerjasama ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur secara lebih rinci oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kontrak Kerjasama;
- (2) Naskah Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Naskah Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**  
**KETUA**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**Prof. Dr. MARKUS DIANTORO M.Si**  
NIP 19620303 198503 1 002

**PIHAK KESATU,**  
**KEPALA DINAS**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**



**Ir. BUDI SARWOTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19620717 199503 1 003